

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sound system merupakan rangkaian perangkat audio yang menghasilkan suara dari berbagai sumber, dengan tujuan untuk meningkatkan volume agar dapat didengar oleh orang dalam jarak yang jauh.<sup>1</sup> Seperti acara pernikahan, karnaval, konser musik, dan acara publik lainnya sangat memerlukan kehadiran sound system untuk memastikan semua orang dapat mendengar berbagai sumber suara yang ada. Penggunaan sound system yang memiliki volume tinggi juga sering kali diperlukan untuk menciptakan suasana meriah dalam acara tersebut. Terciptanya kemeriahan acara sering kali diwujudkan lewat perangkat sound system yang tingkat bunyi suaranya sangat keras. Salah satu penyedia jasa persewaan sound system di wilayah Kecamatan Dampit yang seringkali mendapat permintaan untuk memutar perangkat sound system dengan tingkat bunyi suara yang sangat keras.

Penggunaan sound system dengan kekuatan suara yang sangat keras menjadi bagian penting dalam sebuah acara, pihak operator sound system akan memainkan peran penting dalam jalannya acara khususnya pengaturan keluaran kekuatan suara. Sering kali pihak operator mendapat beberapa permintaan dari sang penyewa untuk menyetel volume sound system

---

<sup>1</sup> Harianto , ” Analisis Minat Pelaku Usaha Sound system Terhadap Aplikasi Record Adobe Audition di Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan” (Skripsi--Pendidikan Informatika STKIP PGRI, Pacitan, 2020), h.2

dengan desibel tinggi atau sekarang dikenal dengan istilah horeg. Desibel adalah satuan pengukuran yang digunakan untuk menilai intensitas suara atau tingkat gangguan, serta untuk menggambarkan besarnya perubahan listrik dari amplitudo sinyal gelombang suara yang dapat didengar oleh telinga manusia.<sup>2</sup>

Praktik pemutaran sound system dengan desibel tinggi dan melebihi batas aturan tersebut sehingga menimbulkan masalah dimana banyak orang lain disekitar sound system seperti masyarakat sekitar penyewa yang merasa terganggu dengan pembunyian sound dengan horeg, beberapa warga juga merasa telinganya sakit karena tingginya suara (desibel) yang didengar.apalagi yang mempunyai anak kecil atau balita akan sangat merasa terganggu, namun tidak dapat dipungkiri juga dengan volume sound system yang tinggi dapat menunjang kemeriahan acara. Terlebih lagi pembunyian sound system dengan desibel tinggi atau horeg oleh operator tidak mempertimbangkan atau mengetahui adanya aturan yang berlaku melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 tahun 1996. Paparan tingkat gangguan yang tinggi dapat berdampak negatif pada pendengaran, seperti menyebabkan pelemahan pendengaran dengan meningkatkan ambang batas pendengaran terhadap gangguan. Hal ini bisa mengganggu kemampuan komunikasi dan konsentrasi. Selain itu, paparan bising intensitas tinggi, yaitu dalam jangka waktu yang lama, dapat

---

<sup>2</sup> Yongly A. Tuwaidan, "Rancang Bangun Alat Ukur Desibel (dB) Meter Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno R3", *Journal Teknik Elektro dan Komputer*, No. 1, Vol. 1 (2015), h. 38.

meningkatkan tekanan darah.<sup>3</sup> Paparan suara yang keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran progresif. Awalnya, efek dari gangguan terhadap pendengaran bersifat sementara, di mana pemulihan dapat terjadi dengan cepat setelah keluar dari lingkungan yang berisik. Namun jika seseorang terus menerus bekerja di lingkungan yang berisik, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pendengaran permanen yang tidak dapat pulih secara normal.<sup>4</sup>

Banyak operator yang membunyikan dengan volume yang melebihi aturan tersebut. Pembunyian secara berlebihan oleh operator tersebut agaknya harus mengikuti etika yang ada agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Di dalam Etika Bisnis, usaha atau bisnis seseorang memiliki kebebasan untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya seperti halnya pihak sound system (operator) yang memiliki kebebasan untuk menerima permintaan dan membuat usahanya (penyewaan sound system) untuk menyukseskan acara dengan ciri khas usahanya yaitu menyetel sound system dengan desibel tinggi (horeg).

Pengusaha sound system juga harus dapat mempertanggungjawabkan usahanya sebagai bagian dari antisipasi terhadap kemungkinan terburuk bagi masyarakat, Islam selalu mengedepankan prinsip tanggung jawab tanpa mengabaikan kebebasan individu. Ajaran Islam mengajarkan

---

<sup>3</sup> Slamet Agus Riadie, “ Pengaruh Intensitas Kebisingan Terhadap Gangguan Pendengaran Pada Pekerja Kalibrasi Bronstop Di Kota Banjarbaru”, (Skripsi—Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin, 2020), h. 4.

<sup>4</sup> Yulianto AR, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Gangguan Nonauditory Akibat Kebisingan pada Musisi Rock”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, No. 1, Vol. 2 (2013), h. 3.

kebebasan yang bertanggung jawab, dimana manusia harus bertanggung jawab atas setiap pilihannya tidak hanya di hadapan manusia, tetapi terutama di hadapan Allah. Meskipun manusia bisa melepaskan diri dari tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia dengan kecerdikan namun di akhirat tetap bertanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.<sup>5</sup> Melihat dari ketentuan tersebut, pihak sound system harus mempertanggung jawabkan bahwa usahanya harus bisa menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Penggunaan sound system yang tidak terkendali berpotensi mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan yang tegas dan bijak. Beberapa daerah telah menetapkan regulasi mengenai penggunaan alat ini, mencakup batasan tingkat kebisingan, waktu operasional, serta area yang diperbolehkan. Salah satu contoh konkret adalah tindakan penertiban sound system di Kecamatan Dampit. Upaya ini tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal penegakan aturan yang memerlukan kerjasama berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, serta peran aktif masyarakat dalam menaati ketentuan yang berlaku.

Untuk memperkuat upaya tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengendalian Kebisingan Lingkungan. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam mengatur

---

<sup>5</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.67-68.

dan mengendalikan kebisingan demi melindungi kesehatan dan kenyamanan publik. Di dalamnya termuat berbagai ketentuan, mulai dari kriteria kebisingan, standar baku tingkat suara, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi. Khusus mengenai pengawasan, diatur dalam Pasal 13 hingga 18, yang menegaskan bahwa pengawasan terhadap kebisingan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Aturan ini berfungsi sebagai pedoman penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis.<sup>6</sup>

Kegiatan pengawasan terhadap kebisingan lingkungan mencakup pengukuran tingkat suara, peninjauan hasil pemantauan, serta tindakan korektif terhadap sumber kebisingan yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh regulasi. Dalam proses ini, pihak-pihak terkait diwajibkan menyediakan alat ukur yang sesuai dan menyampaikan hasil pengukuran kepada instansi yang berwenang. Masyarakat pun tidak hanya berhak mengetahui kondisi kebisingan di lingkungannya, tetapi juga dapat dilibatkan secara aktif dalam proses pengendalian sebagai bentuk partisipasi publik yang konstruktif.

Tujuan utama dari penerapan dan pengawasan peraturan ini adalah untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih tertib, sehat, dan nyaman bagi semua orang. Penegakan aturan kebisingan tidak hanya dilakukan oleh dinas lingkungan hidup atau pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan lembaga penegak hukum seperti kepolisian. Pendekatan kolaboratif ini

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2017 tentang Pengendalian Kebisingan Lingkungan

memperkuat efektivitas pengendalian kebisingan sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjaga kualitas hidup masyarakat.

Peran kepolisian dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Polri bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warga negara. Selain menetapkan struktur organisasi dan kewenangan Polri, aturan ini juga menggarisbawahi prinsip-prinsip profesionalisme yang harus dijunjung tinggi oleh anggota kepolisian dalam menjalankan tugas mereka, termasuk dalam konteks penanganan masalah kebisingan<sup>7</sup>

Undang - Undang ini menegaskan bahwa Polri berfungsi sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum. Undang-Undang ini juga menjabarkan berbagai aspek operasional kepolisian, termasuk struktur organisasi Polri, kewenangan dan tanggung jawabnya, serta prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh anggota Polri dalam menjalankan tugasnya.

Di tingkat daerah, regulasi yang mendukung pengendalian ketertiban juga telah diterapkan. Kabupaten Malang, misalnya, melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, secara tegas melarang aktivitas yang berpotensi

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

menimbulkan kebisingan di sekitar tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman selama aktivitas berlangsung.<sup>8</sup> Ketentuan dalam Pasal 13 huruf a menjelaskan bahwa batas toleransi kebisingan ditentukan berdasarkan dampak getaran atau suara yang ditimbulkan dalam radius tertentu, bukan semata-mata berdasarkan jarak. Artinya, suara yang menimbulkan gangguan meskipun berasal dari jarak 50-100 meter tetap dianggap pelanggaran.<sup>9</sup> Terlebih, dalam konteks hajatan atau acara seremonial lainnya, penggunaan sound system dengan volume di atas 60 desibel dilarang karena dapat mengancam kesehatan, merusak lingkungan, serta mengganggu struktur bangunan di sekitarnya<sup>10</sup>. Di sisi lain, penggunaan sound system sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat, terutama di wilayah dengan intensitas kegiatan publik yang tinggi. Alat penguat suara ini banyak digunakan dalam berbagai acara seperti pesta pernikahan, perayaan keluarga, kegiatan keagamaan, kampanye politik, dan event komunitas seperti festival dan bazar. Dalam kegiatan keagamaan, misalnya, sound system digunakan untuk memperjelas suara ceramah atau doa agar terdengar jelas oleh seluruh jamaah.<sup>11</sup> Namun, meskipun sangat membantu dalam menjangkau khalayak luas, penggunaan

---

<sup>8</sup> Pasal 13 Huruf a Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

<sup>9</sup> Aminuddin, M. A., & Burhanuddin, A. (2023). Potensi Kekayaan Dan Keberagaman Maritim Di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Hlm.157.

<sup>10</sup> Sastika, A., & Febrina, S. E. (2022). Efektifitas Pemakaian Material Akustik pada Gereja Bethel Indonesia (GBI) Musi Palembang Indah Palembang. *Archvisual: Jurnal Arsitektur dan Perencanaan*. Hlm.63.”

<sup>11</sup> 1 Alfiani, D. L. (2022). Peran Humas Kepolisian Resort Kota Besar Medan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik*. Hlm.13”

sound system yang tidak bijak bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan sound system secara bertanggung jawab menjadi sangat penting demi menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.<sup>12</sup>

Salah satu konsekuensi yang paling nyata dari penggunaan sound system dalam acara hajatan adalah timbulnya gangguan suara yang mengganggu ketenangan lingkungan sekitar. Suara dari perangkat tersebut yang bisa mencapai tingkat volume sangat tinggi seringkali menimbulkan polusi suara, terlebih jika diputar di luar waktu yang wajar, seperti tengah malam atau menjelang subuh. Kondisi ini dapat merusak kualitas tidur dan memicu stres bagi warga yang tinggal di sekitarnya.<sup>13</sup> Di sisi lain, sebagian masyarakat memandang aturan pembatasan kebisingan ini sebagai penghalang bagi mereka dalam mengekspresikan tradisi atau merayakan momen penting, sehingga muncul resistensi yang dapat menimbulkan gesekan antara warga dan aparat penegak hukum. Menghadapi tantangan ini, solusi yang diambil tidak cukup hanya menitikberatkan pada penegakan hukum yang kaku, tetapi juga harus mencakup pendekatan persuasif melalui

---

<sup>12</sup> Wahid, Bakhtiar, And Mustaring, (2023) "Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Polrestabes Kota Makassar)." Hlm.23.

<sup>13</sup> Kuswardani, K. (2022). Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Kecamatan Nargoyoso, Karanganyar. Hlm.9.

edukasi publik, peningkatan kesadaran kolektif, serta revisi terhadap peraturan yang dianggap kurang aplikatif.<sup>14</sup>

Kehadiran kebijakan yang tegas dan konsisten dalam pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap batas-batas penggunaan sound system. Ketika aturan disosialisasikan dengan baik dan ditegakkan secara adil, masyarakat akan lebih menyadari pentingnya menjaga kenyamanan bersama. Hal ini terlihat dari penanganan kasus pelanggaran kebisingan di wilayah Kecamatan Dampit, yang mendorong penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 mengenai Pengendalian Kebisingan Lingkungan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 mengatur tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, serta Pemberitahuan Kegiatan Politik. Peraturan ini tidak secara khusus membahas pengendalian kebisingan lingkungan, melainkan lebih berfokus pada perizinan dan pengawasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian dan gangguan ketertiban umum. Merujuk pada fenomena ini, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah kajian penelitian dengan judul yang relevan.

**“ANALISIS HUKUM TERHADAP IZIN PENGGUNAAN SOUND SYSTEM YANG MELEBIHI AMBANG BATAS KEBISINGAN (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Dampit)”**

---

<sup>14</sup> Putri, N. L. I. R., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia. Hlm.129.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Implementasi aturan terkait izin penggunaan sound system yang melebihi ambang batas kebisingan diwilayah Kecamatan Dampit ?
- 2) Peran pihak pemerintah dengan adanya izin penggunaan sound system yang melebihi ambang batas kebisingan diwilayah Kecamatan Dampit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Menganalisis implementasi aturan hukum yang berlaku terkait izin penggunaan sound system yang melebihi ambang batas kebisingan diwilayah Kecamatan Dampit.
2. Mengkaji sejauh mana pihak pemerintah dan pihak terkait berperan dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan peraturan ketertiban terkait izin penggunaan sound system yang melebihi ambang batas kebisingan di wilayah Kecamatan Dampit.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dalam penelitian ini dapat memperbanyak literatur dan pemahaman kedalam hukum, khususnya penerapan hukum terkait izin

penggunaan sound system yang melebihi ambang batas kebisingan diwilayah Kecamatan Dampit,dan dapat memberikan dasar teori yang lebih baik untuk pelitian kedepannya atau selanjutnya.

- b. Penjelasan ini akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana hukum yang berhubungan dengan paktik sosial, khususnya dalam kontekss izin penggunaan sound system yang melebihi ambang batas kebisingan.ini dapat menjadi pengetahuan penting.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menilai efektifitas kebijakan publik dan memberikan rekomendasi untuk pembentukan revisi peraturan yang lebih sesuai dengan izin penggunbaan sound system yang melebihi ambang batas kebisingan.

## 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah atau aparat yang membuat kebijakan mengenai regulasi terhadap izin penggunaan sound system yang melebihi ambang batas kebisingan, sehingga dapat meringankan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.
- b. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai panduan bagi penegak hukum dalam mengatasi kasus-kasus yang berkaitan dengan izin penggunaan sound system yang melebihi ambang batas kebisingan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Hal ini dapat membantu penegak hukum dalam melaksanakan peraturan dengan lebih adil.

c. Penelitian ini dapat mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai izin penggunaan sound system yang melebihi ambang batas kebisingan, yang melebihi batas peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah dan memberikan pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat untuk lebih mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban bersama.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan**

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian Empiris dan juga menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penulis akan melihat mengenai bagaimana implementasi aturan hukum dan peran masyarakat terhadap izin penggunaan sound system yang melebihi ambang batas kebisingan di wilayah kecamatan Dampit. Dan apakah penerapannya dapat mempengaruhi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah hukum yang relevan dengan fenomena yang ada dan mengumpulkan data empiris melalui metode wawancara, setelah itu data yang terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis untuk memahami implikasi hukumnya, serta secara sosiologis untuk mengungkapkan bagaimana hukum tersebut memengaruhi perilaku sosial, norma, atau struktur masyarakat.

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dampit, Jl. Semeru Selatan No. 23 Dampit Kab. Malang. Penelitian mengenai "sound horeg" di Kabupaten Malang khususnya di Dampit menarik karena fenomena ini telah menjadi bagian dari budaya populer dan memiliki dampak sosial serta ekonomi yang signifikan. Meskipun populer, sound horeg juga menimbulkan berbagai masalah seperti kebisingan berlebihan, kerusakan fasilitas, dan gangguan kesehatan. Penelitian ini penting untuk memahami lebih dalam tentang fenomena ini, mengidentifikasi dampaknya, serta mencari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.

## 3. Jenis data penelitian

Data yang diperoleh dapat dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dari beberapa narasumber terhadap aparat Wilayah Kecamatan Dampit. Narasumber disini dibagi menjadi dua yaitu informan utama dan pendukung. Informan utama yaitu para pelakunya itu sendiri, sedangkan informan pendukungnya yaitu mereka yang berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan para pelaku. Sebagai data sekunder peneliti menggunakan data-data yang diperoleh dari analisis data tertulis yang didapat dari masyarakat dan aparat setempat. Selain itu bahan hukum data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, penelitian terdahulu, buku, jurnal, skripsi, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Data diperoleh dari beberapa cara dan Teknik Pengumpulan Data :

##### a. Wawancara

Wawancara didapatkan melalui sumber data di lokasi penelitian lapangan. Dengan cara berdiskusi langsung untuk mendapatkan informasi mendalam. Peneliti dalam hal ini mewawancarai Tuvan selaku Kasi Trantib Kecamatan Dampit.

##### b. Data sekunder

Data sekunder penelitian data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti yang bersangkutan. Data ini biasanya diperoleh dari sumber-sumber seperti laporan penelitian sebelumnya, publikasi resmi, buku, jurnal, data statistik, dan arsip.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis memperoleh berbagai referensi, sumber data, serta kajian yang berasal dari beragam pihak. Salah satunya adalah dengan mengkaji sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dengan fokus kajian yang tengah diteliti. Beberapa studi sebelumnya dijadikan sebagai pijakan awal untuk memperkuat kerangka konseptual dan pemahaman terhadap topik penelitian ini.

Penelitian pertama adalah karya M. Roza Natalina yang berjudul *“Analisis Intensitas Kebisingan di Area Produksi PT Bukit Asam Tbk, Unit*

*Pelabuhan Tarahan.*” Dalam studinya, Roza membahas tingkat kebisingan di lingkungan kerja dan membuat pemetaan area yang terdampak menggunakan perangkat lunak Surfer 16. Penelitian ini juga memanfaatkan *sound level meter* sebagai alat ukur utama, serta menggunakan rumus penghitungan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No: Kep-48/MENLH/11/1996. Sementara itu, penelitian kedua dilakukan oleh Dyah Ayu Setiartini dengan judul “*Analisis Pencemaran Udara Kawasan Pendidikan Akibat Kebisingan di UIN Raden Intan Lampung.*” Penelitian ini berfokus pada hubungan antara volume kendaraan dan tingkat kebisingan di area kampus. Dyah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan teknik *purposive sampling* untuk mengamati volume lalu lintas serta intensitas kebisingan yang ditimbulkannya.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, studi yang dilakukan oleh penulis lebih menitikberatkan pada aspek yuridis dan peran institusi dalam pengendalian kebisingan. Penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi aturan hukum yang mengatur penggunaan *sound system* yang melebihi ambang batas kebisingan di Kecamatan Dampit, serta menelaah sejauh mana peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penegakan regulasi tersebut. Perbedaan mendasar dari sisi fokus, pendekatan, serta objek kajian antara penelitian penulis dengan dua penelitian terdahulu akan dijabarkan lebih rinci dalam tabel perbandingan yang tersedia berikut ini.

**Tabel 1 Perbandingan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan Penulis**

NO	Judul/Tahun	Identitas	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
1	Analisis Intensitas Kebisingan di Area Produksi PT Bukit Asam Tbk, Unit Pelabuhan Tarahan/2023	M.Roza Natalina	Membahas tingkat kebisingan dan pemetaan menggunakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No:kep48/menlh/11/1996.	Membahas peran Pemerintah atau Desa dalam menegakkan peraturan izin penggunaan sound system yang melebihi ambang batas kebisingan diwilayah Kecamatan Dampit
2	Analisis Pencemaran Udara Kawasan	Dyah, Ayu Setiartini	Membahas tingkat kebisingan dan hubungan antara kepadatan volume	Membahas tentang implementasi

Pendidikan Akibat Kebisingan di UIN Raden Intan Lampung/2023		kendaraan dan kebisingan yang ada di kampus UIN Raden Intan Lampung	aturan hukum yang mengatur mengenai izin penggunaan sound system yang melebihi ambang batas kebisingan diwilayah Kecamatan Dampit
---	--	---	--

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab akan dibagi beberapa sub bab didalamnya. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

#### 2. BAB II TINJAUHAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori dan dasar-dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menelaah objek penelitian

penulis, yang berkenaan dengan judul maupun persoalan yang akan dibahas meliputi : Analisis hukum terhadap izin penggunaan sound system yang melebihi ambang batas kebisingan di wilayah Kecamatan Dampit.

### 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai Analisis Hukum terhadap izin penggunaan sound system yang melebihi ambang batas kebisingan di wilayah Kecamatan Dampit.

### 4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan memuat mengenai inti atas hasil penelitian dan Analisa penulis terhadap objek penelitian.

